



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**IBRAHIM BIN GADE**, Tempat/Tgl.Lahir Paru Cot, 15-06-1976, Agama Islam, Pendidikan SMP/Sederajat, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, NIK 11118061110760001, Tempat tinggal Jurong Batu Singa Berfakta Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**HENDRAWATI BINTI M. YUSUF**, Tempat/Tgl.Lahir Paru Keude, 10-01-1991, Agama Islam, Pendidikan SMP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 1172015001910001 Tempat tinggal Jurong Batu Singa Berfakta Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab. pada tanggal 13 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : ROZATUL JANNAH

Tempat/Tanggal Lahir : Sabang, 21-10-2006

Hal. 1 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SLTP  
Tempat Kediaman di : Jurong Batu Singa Berfakta Gampong Krueng  
Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

Dengan Calon Suaminya :

Nama : FARHAN IRJULIANSYAH  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 02-11-2000  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Honorer  
Pendidikan : SMA  
Tempat Kediaman di : Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh  
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai sejak Tahun 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap hari/bulanannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Hal. 2 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama ROZATUL JANNAH BINTI IBRAHIM untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama FARHAN IRJULIANSYAH BIN JOKO IRJULIANSYAH
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan perkawinan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi

Hal. 3 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu **Rozatul Jannah Binti Ibrahim**, tanggal lahir Sabang, 21-10-2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Jurong Batu Singa Berfakta, Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 1 Bulan dan berstatus perawan;
2. Bahwa, ia sejak beberapa tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) sejak 2 Tahun yang lalu dengan seorang laki-laki bernama Farhan Irluliansyah;
3. Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;
5. Bahwa di samping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di samping pada tokoh agama dan masyarakat;
6. Bahwa ia juga sudah sering konsultasi dengan bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat

Hal. 4 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Farhan Irjuliansyah Bin Joko Irjuliansyah** tempat tanggal lahir Medan, 02-11-2000, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama **Rozatul Jannah Binti Ibrahim**, karena sudah 2 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran);
2. Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
3. Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Honorer dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.700.0000,00 (Dua juta Tujuh Ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
5. Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
6. Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama **Joko Irjuliansyah**, Tempat Tanggal lahir Sabang, 26 Juli 1972 , agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selaku ayah kandung calon suami anak Para Pemohon dan Dian Novriana Binti Abdul Hakim, Tempat tanggal lahir Medan, 2 November 1973, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota

Hal. 5 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang selaku ibu kandung calon suami anak para Pemohon, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon/orangtua Kandung calon suami anak Para Pemohon;
2. Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Farhan Irijuliansyah akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Rozatul Jannah, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 17 Tahun 1 Bulan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin akrab;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
5. Bahwa ia mengetahui dengan keakraban dan kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
6. Bahwa ia mengetahui anak Para Pemohon seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai honorer berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp.2.700.000,00;
7. Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa ia akan membantu, membimbing dan membina anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon ke depannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 111806110760001 a.n. Ibrahim, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 23-02-2022, yang telah dinazegelen dan telah

Hal. 6 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172015001910001 a.n. Hendrawati, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 10-01-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1172012107110002 a.n. Djafar, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 10-01-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 63/13/VI/2012 a.n. Ibrahim dan Hendrawati, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarya Kota Sabang tanggal 27 Juni 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172016110060001 a.n. Rozatul Jannah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 24-10-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5** ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1172-LT-10072012-0012 a.n. Rozatul Jannag, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 10-07-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rozatul Jannah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Sabang, Kota Sabang tanggal 12 Juni 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

Hal. 7 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271090407000001 a.n. Farhan Irijuliansyah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 20-04-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6940/U/TT/2007 a.n. Farhan Irijuliansyah, dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Tebing tinggi tanggal 03 April 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Asli surat keterangan pembinaan konseling Nomor 850/A2/1481/2023, an. Rozatul Jannah Binti Ibrahim yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang tanggal 2 November 2023 yang telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;
11. Asli surat keterangan Dokter Nomor 850/1201/PUSK/2023 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Sukakarya tanggal 10 November 2023, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;
12. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-428/Kua/01.08/01/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 28 Oktober 2023, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

## B. Saksi

1. **Marlan Bin Saliman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Anak Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama beberapa tahun;

Hal. 8 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa saksi tahu jika Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 1 Bulan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus sebagai siswa di SMK 1 Sabang kelas 2;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih kurang umur sehingga memohon ijin dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. **Fadli Bin Ibrahim**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Anak Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama beberapa tahun;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa saksi tahu jika Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 1 Bulan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus sebagai siswa di SMK 1 Sabang kelas 2;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih kurang umur sehingga memohon ijin dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Hal. 9 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Sabang, hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Sabang. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Para Pemohon memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Para Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 10 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan yang telah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya: Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Para Pemohon mendesak ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya disebabkan selama ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Para Pemohon yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Rozatul Jannah merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kutipan akta nikah, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 27 Juni 2012;

Hal. 11 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi KTP an. Rozatul Jannah yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Salsabila bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Rozatul Jannah merupakan anak Pertama, perempuan dari Para Pemohon yang lahir di Sabang pada tanggal 21 November 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi ijazah Sekolah dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 11 Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Salsabila merupakan lulusan Sekolah Dasar Negeri 11 Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi KTP Farhan Irjuliansyah yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon belum kawin dan beralamat di Kabupaten Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Farhan Irjuliansyah merupakan anak pertama, laki-laki dari Joko Irjuliansyah dan Dian Novrina;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa anak para Pemohon telah mengikuti bimbingan Konseling

Hal. 12 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pernikahan usia anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa anak para Pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan surat keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukakarya yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah memeriksa kesehatan dan dinyatakan sehat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa anak para Pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 13 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rozatul Jannah Binti Ibrahim sekarang berusia 17 Tahun 1 Bulan sehingga KUA Kecamatan Sukakarya menolak pernikahannya;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan Farhan Irjuliansyah Bin Joko Irjuliansyah;
3. Bahwa anak Para Pemohon dengan Farhan Irjuliansyah telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun dan telah sedemikian eratnya;
4. Bahwa status anak para pemohon dan Farhan Irjuliansyah adalah perawan dan jejak dan sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak para pemohon telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terhadap halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa “perkawinan diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”, haruslah ditafsirkan bahwa undang-undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteripasangan muda dibawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak negative lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya potensi kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat;

Hal. 15 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-undang perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-undang Perkawinan bagi warga Negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, selaras dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Para Pemohon yang bernama: Rozatul Jannah, lahir pada tanggal 21-10-2006, umurnya mencapai 17 tahun 1 bulan, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon mempelai laki-laki sejak dua

Hal. 16 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dan anak Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, namun adanya kedua alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut tidaklah bersifat 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, di mana anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan juga anak Pemohon baru berumur 17 (Tujuh belas) tahun selain itu anak Pemohon pula sedang tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhannya yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan

Hal. 17 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nutrisi dan gizi antara si ibu dengan jajan, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; j). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; k). resiko terkena penyakit menular seksual; dan l) organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

“Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa

Hal. 18 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alNazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama: Rozatul Jannah Binti Ibrahim untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Farhan Irjuliansyah Bin Joko Irjuliansyah haruslah ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 145.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh saya Nurul Husna, SH sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Idia Isti Iqlima, SHI., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

**Nurul Husna, SH**

Hal. 19 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab



Panitera Pengganti

**Idia Isti Iqlima, SHI., MH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 0
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 145.000,00</b>

*(Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)*

Hal. 20 dari 20 Hal.  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Sab